



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

PERUSAHAAN UMUM DAERAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH KOTA KENDARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Kendari dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.

3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Kota Kendari yang selanjutnya disebut Perumda Kota Kendari adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Walikota yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Kota Kendari dan merupakan organ Perumda Kota Kendari yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Kota Kendari dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
9. Direksi adalah organ Perumda Kota Kendari yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perumda Kota Kendari untuk kepentingan dan tujuan Perumda Kota Kendari.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Kota Kendari yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan umum daerah.
11. Rencana Bisnis adalah rincian rencana kegiatan Perumda Kota Kendari dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Kota Kendari yang selanjutnya disebut RKA Perumda Kota Kendari adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Kota Kendari.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. penyusunan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Kota Kendari;
- b. penyampaian Rencana Bisnis dan RKA Perumda Kota Kendari;
- c. perubahan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Kota Kendari; dan
- d. pelaporan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Kota Kendari.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN RKA PERUMDA KOTA KENDARI

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana Bisnis

Pasal 3

Rencana Bisnis yang disusun oleh Direksi bertujuan untuk:

- a. menunjukkan gambaran mengenai rencana bisnis Perumda Kota Kendari kepada para pemangku kepentingan;
- b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen Perumda Kota Kendari dalam mengelola Perumda Kota Kendari;
- c. menentukan strategi bisnis;
- d. mengarahkan pengurus Perumda Kota Kendari fokus pada tujuan Perumda Kota Kendari;
- e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
- f. menarik investor dan kreditur.

Pasal 4

Dalam menyusun Rencana Bisnis Direksi memperhatikan:

- a. asas perusahaan yang sehat;
- b. prinsip kehati-hatian;
- c. penerapan manajemen risiko; dan
- d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Kota Kendari.

Pasal 5

- (1) Direksi menyusun Rencana Bisnis yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.

- (2) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan arah pembangunan daerah melalui RPJMD dan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

Pasal 6

- (1) Rencana Bisnis paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan eksekutif;
 - b. pendahuluan;
 - c. evaluasi realisasi Rencana Bisnis sebelumnya bagi Perumda Kota Kendari yang sudah berjalan;
 - d. kondisi Perumda Kota Kendari saat disusunnya Rencana Bisnis;
 - e. penetapan visi, misi ,arah ,sasaran ,strategi dan kebijakan;
 - f. program kerja Perumda Kota Kendari;
 - g. penerapan manajemen risiko;
 - h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
 - i. proyeksi keuangan, investasi dan penyertaan modal.
- (2) Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bagian awal dari Rencana Bisnis yang secara ringkas menjelaskan komponen utama yang akan dirinci dalam isi Rencana Bisnis seperti penjelasan keberadaan Perumda Kota Kendari, kinerja Rencana Bisnis sebelumnya, kondisi Perumda Kota Kendari dan rencana strategi umum Perumda Kota Kendari.

- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat penjelasan secara umum tentang:
- a. maksud dan tujuan pendirian Perumda Kota Kendari;
 - b. latar belakang dan sejarah Perumda Kota Kendari;
 - c. dasar hukum pendirian;
 - d. arah kebijakan, strategi, program, dan pendanaan dalam RPJMD terkait dengan Perumda Kota Kendari;
 - e. arah pengembangan secara umum, termasuk visi, misi, maksud, tujuan dan jangka waktu Rencana Bisnis Perumda Kota Kendari;
 - f. analisis kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha Perumda Kota Kendari yang baru berdiri; dan
 - g. analisis investasi bagi Perumda Kota Kendari yang sudah berdiri.
- (4) Evaluasi realisasi Rencana Bisnis sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang:
- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis yang masih berjalan, dengan membandingkan antara Rencana Bisnis dengan RKA Perumda Kota Kendari dan realisasi setiap tahun yang meliputi:
 1. asumsi yang digunakan;
 2. pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan penyimpangan (deviasi) yang terjadi;
 3. realisasi sumber dana; dan
 4. pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. masalah yang dihadapi Perumda Kota Kendari dan upaya pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan.
- (5) Kondisi Perumda Kota Kendari saat disusunnya Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat penjelasan dan rincian tentang:

- a. analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman, termasuk penentuan bobot serta peringkat masing-masing;
 - b. analisis posisi Perumda Kota Kendari dalam menghadapi persaingan usaha; dan
 - c. analisis daya tarik pasar dan daya saing Perumda Kota Kendari.
- (6) Penetapan visi, misi, arah, sasaran, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. arah adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan bisnis dan mengantisipasi isu strategis Perumda Kota Kendari yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
 - b. sasaran Perumda Kota Kendari yang meliputi tingkat pertumbuhan, tingkat kesehatan, dan target tiap-tiap bidang/unit kegiatan secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;
 - c. strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi korporasi sesuai posisi Perumda Kota Kendari, strategi bisnis, dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan; dan
 - d. kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program kegiatan.
- (7) Program kerja Perumda Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. program yang akan dilaksanakan beserta anggaran setiap tahunnya yang mencerminkan keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan, dan arah perkembangan Perumda Kota Kendari secara rinci; dan

- b. rencana pengembangan usaha, meliputi:
 - 1. rencana yang menggambarkan kondisi sampai tercapainya tujuan yang terukur;
 - 2. strategi pengembangan bisnis;
 - 3. strategi pengembangan sumber daya manusia dan remunerasi;
 - 4. strategi rencana pengembangan organisasi; dan
 - 5. rencana pengembangan produk/jasa dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
- (8) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
 - a. Identifikasi risiko;
 - b. analisis dan penilaian profil risiko;
 - c. pemetaan risiko;
 - d. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan; dan
 - e. program mitigasi risiko.
- (9) Asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. asumsi eksternal, meliputi:
 - 1. pertumbuhan ekonomi;
 - 2. tingkat inflasi;
 - 3. tingkat suku bunga;
 - 4. nilai tukar; dan
 - 5. perubahan eksternal yang signifikan.
 - b. asumsi internal, meliputi:
 - 1. rencana ekspansi bisnis;
 - 2. pertumbuhan karyawan; dan
 - 3. pertumbuhan pendapatan dan beban operasional.
- (10) Proyeksi keuangan, investasi, penyertaan modal Perumda Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, paling sedikit memuat:
 - a. proyeksi sumber dana dan program investasi setiap tahun selama 5 (lima) tahun, termasuk didalamnya proyeksi penyertaan modal daerah;

- b. proyeksi arus kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
- c. proyeksi laporan posisi keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
- d. proyeksi laba/rugi setiap tahun selama 5 (lima) tahun; dan
- e. proyeksi rasio keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Pasal 7

Penyusunan Rencana Bisnis untuk Perumda Kota Kendari dengan bidang usaha yang diatur secara khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyusunan RKA Perumda Kota Kendari

Pasal 8

- (1) Direksi menyusun RKA Perumda Kota Kendari yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA Perumda Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Direksi dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA Perumda Kota Kendari disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) RKA Perumda Kota Kendari merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumda Kota Kendari dan kinerja pengurus.

Pasal 9

- (1) RKA Perumda Kota Kendari paling sedikit memuat:
 - a. Ringkasan eksekutif;
 - b. pendahuluan;
 - c. realisasi dan prognosa anggaran tahun berjalan;
 - d. capaian kinerja Perumda Kota Kendari tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh KPM;

- e. RKA Perumda Kota Kendari tahun yang akan datang;
 - f. proyeksi keuangan Perumda Kota Kendari dan anak perusahaan tahun yang akan datang;
 - g. penerapan manajemen risiko;
 - h. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM;
 - i. penutup; dan
 - j. pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan sesuai dengan kebijakan akuntansi Perumda Kota Kendari.
- (2) Ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat penjelasan tentang gambaran umum RKA Perumda Kota Kendari seperti penjelasan umum kinerja anggaran tahun berjalan dan rencana anggaran tahun yang akan datang serta proyeksi keuangan kedepan.
- (3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat penjelasan dan rincian tentang:
- a. Latar belakang;
 - b. dasar hukum pendirian Perumda Kota Kendari;
 - c. visi dan misi Perumda Kota Kendari;
 - d. maksud dan tujuan Perumda Kota Kendari;
 - e. jenis dan kegiatan usaha Perumda Kota Kendari;
 - f. struktur organisasi;
 - g. kerangka kerja;
 - h. model bisnis; dan
 - i. sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pemerintah.
- (4) Realisasi dan prognosa anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang:
- a. realisasi kegiatan yang menggambarkan kronologis pelaksanaan kegiatan berdasarkan sasaran dan target Perseroan serta prosentase pencapaian target berikut penjelasan kendala yang dihadapi; dan
 - b. realisasidan prognosa anggaran tahun berjalan yang disajikan dengan membandingkan antara RKA dengan prognosa anggaran tahun berjalan.

- (5) Capaian kinerja Perumda Kota Kendari tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat penjelasan kinerja keuangan, penjelasan kinerja keuangan, operasional, kegiatan pendukung, matriks perkembangan capaian kinerja dan pencapaian kinerja per direktorat/divisi/bagian tahun berjalan.
- (6) RKA Perumda Kota Kendari tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memuat penjelasan dan rincian tentang:
- a. asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKA;
 - b. rencana kerja yang terdiri dari sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan dan program kegiatan Perumda Kota Kendari;
 - c. anggaran operasional yang terdiri dari anggaran pendapatan dan beban usaha.;
 - d. anggaran non operasional yang terdiri dari anggaran pendapatan dan beban lainnya;
 - e. anggaran pengadaan;
 - f. anggaran teknologi informasi;
 - g. anggaran penelitian dan pengembangan;
 - h. anggaran pengembangan sumber daya manusia;
 - i. anggaran pelestarian lingkungan (opsional);
 - j. anggaran investasi; dan
 - k. anggaran kegiatan lainnya.
- (7) Proyeksi keuangan Perumda Kota Kendari tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, paling sedikit memuat proyeksi:
- a. asumsi dan deviasi proyeksi;
 - b. laporan posisi keuangan;
 - c. laba rugi;
 - d. laporan arus kas;
 - e. rasio keuangan; dan
 - f. sumber dan penggunaan dana.

- (8) Proyeksi keuangan anak perusahaan tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat proyeksi:
 - a. laporan posisi keuangan; dan
 - b. laba rugi.
- (9) Penerapan manajemen risiko Perumda Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memuat:
 - a. Identifikasi risiko;
 - b. analisis dan penilaian profil risiko;
 - c. pemetaan risiko;
 - d. kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan; dan
 - e. program mitigasi risiko.

Pasal 10

Penyusunan RKA Perumda Kota Kendari untuk bidang usaha yang diatur secara khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS DAN RKA PERUMDA KOTA KENDARI

Bagian Kesatu

Penyampaian Rancangan Rencana Bisnis

Pasal 11

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas dan disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat mengkaji dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil kajian dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BKAD paling lambat akhir bulan Oktober untuk dikaji.
- (3) Kepala BKAD dalam melaksanakan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh perangkat daerah terkait, dan konsultan/pakar dan/ atau narasumber.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota sebagai bahan masukan sebelum disahkan oleh KPM.

Pasal 13

- (1) Rancangan Rencana Bisnis Perumda disahkan oleh KPM dengan Keputusan Walikota.
- (2) Kepala BKAD memproses administrasi pengesahan rancangan Rencana Bisnis oleh KPM.

Bagian Kedua

Penyampaian Rancangan RKA Perumda Kota Kendari

Pasal 14

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda Kota Kendari kepada Dewan Pengawas dan disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat mengkaji dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA Perumda Kota Kendari sesuai hasil kajian dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumda Kota Kendari kepada KPM setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

- (2) Sebelum disahkan oleh KPM rancangan RKA Perumda Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BKAD.
- (3) Kepala BKAD dalam melaksanakan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh perangkat daerah terkait, dan konsultan/ pakar dan/ ataunarasumber.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota sebagai bahan masukan sebelum disahkan oleh KPM.

Pasal 16

- (1) Rancangan RKA Perumda Kota Kendari disahkan oleh KPM dengan Keputusan Walikota.
- (2) Kepala BKAD memproses administrasi pengesahan rancangan RKA Perumda Kota Kendari oleh KPM.
- (3) Tahun RKA Perumda Kota Kendari dimulai pada tanggal 1 Januari.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN RKA PERUMDA KOTA KENDARI

Bagian Kesatu

Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 17

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal :
 - a. terjadi perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD dan materi RPJMD yang mempengaruhi kebijakan Perumda Kota Kendari ;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Kota Kendari; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.

- (2) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah tentang perubahan RPJMD.
- (3) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 18

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 19

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13 dan Pasal 17, berlaku secara mutatis mutandis terhadap rancangan perubahan Rencana Bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Kedua

Perubahan RKA PERUMDA KOTA KENDARI

Pasal 20

- (1) Perubahan RKA Perumda Kota Kendari yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Kota Kendari; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.

- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA Perumda Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKA Perumda Kota Kendari dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Dalam hal perubahan RKA Perumda Kota Kendari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berpengaruh terhadap perubahan anggaran pendapatan dan/atau belanja perusahaan kurang dari 10% (sepuluh persen), disahkan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKA Perumda Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16, berlaku secara mutatis mutandis terhadap rancangan perubahan RKA Perumda Kota Kendari.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA Perumda Kota Kendarisebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan waktu perubahan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Kota Kendari setiap triwulan dan tahunan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Kota Kendari setiap triwulan dan tahunan kepada KPM.
- (3) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal 15 - 12 - 2021

WALIKOTA KENDARI,



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	ASS ADM PEMB SEKO	
2	Ka. BKAD	
3	KABAG PEREKONOMIAN	
4	KABAG Hukum	

Diundangkan di Kendari

pada tanggal 15 - 12 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI,



NAHWA UMAR

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2021 NOMOR 57